



PUTUSAN

No : 97 / Pid. Sus / 2011 / PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama : ASRUDIN ARFA Alias AS.
Tempat Lahir : Ternate
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Belakang BTN Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Honorer Dinas Pertanian

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011; -----
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011;-----
4. Hakim, sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 07 September 2011; -----

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 97/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 10 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
- Telah membaca berkas perkara; -----
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-75/S.2.10/Ep.2/05/2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa ASRUDIN ARFA Alias AS pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di depan rumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada saksi Firman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa maka saksi Firman langsung pergi membeli ganja kepada Sdr. IBI sebanyak 1 ampl/bungkus. Setelah ganja sebanyak 1 ampl sudah berada di saksi Firman, saksi Firman selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Firman katakan kepada terdakwa bahwa "Kamari sudah" lalu terdakwa langsung menuju kepada saksi Firman dilapangan dok pantai Koloncucu. Terdakwa setelah sampai dilapangan Dok Koloncucu maka saksi Firman langsung memberikan ganja sebanyak 1 ampl kepada terdakwa. Terdakwa setelah terima ganja sebanyak 1 ampl maka terdakwa kemudian menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman dengan tujuan dan maksud yang sama yaitu beli lagi ganja. Saksi Firman kemudian pergi lagi membeli ganja sebanyak 4 ampl. Karena sudah malam saksi Firman belum sempat serahkan 4 ganja tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Firman simpan ganja sebanyak 4 ampl tersebut dalam lemari pakaian saksi Firman. Terdakwa setelah terima 1 ampl/bungkus ganja dari saksi Firman terdakwa langsung menuju ke BTN untuk terdakwa serahkan ganja tersebut kepada teman terdakwa kemudian ganja tersebut terdakwa dengan teman terdakwa sama-sama pakai/isap. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WIT ditangkap oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan interogasi dan proses penyidikan; -----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis barang bukti berupa 8 paket kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 7,3613 Gram milik Firman Oktabri A. Basir adalah berasal dari tanaman ganja (cannabis sativa) tergolong ganja asli dan termasuk salah satu jenis narkotika golongan 1 nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistis barang bukti ganja Nomor Lab: 368/KNF/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar masing-masing Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Soekiman; -----

-----Bahwa terdakwa membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizing dari pihak yang berwenang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa ASRUDIN ARFA Alias AS pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat didepan rumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada saksi Firman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa maka saksi Firman langsung pergi membeli ganja kepada Sdr. IBI sebanyak 1 ampl/bungkus. Setelah ganja sebanyak 1 ampl sudah berada di saksi Firman, saksi Firman selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Firman katakan kepada terdakwa bahwa "Kamari sudah" lalu terdakwa langsung menuju kepada saksi Firman dilapangan dok pantai Koloncucu. Terdakwa setelah sampai dilapangan Dok Koloncucu maka saksi Firman langsung memberikan ganja sebanyak 1 ampl kepada terdakwa. Terdakwa setelah terima ganja sebanyak 1 ampl maka terdakwa kemudian menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman dengan tujuan dan maksud yang sama yaitu beli lagi ganja. Saksi Firman kemudian pergi lagi membeli ganja sebanyak 4 ampl. Karena sudah malam saksi Firman belum sempat serahkan 4 ganja tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Firman simpan ganja sebanyak 4 ampl tersebut dalam lemari pakaian saksi Firman. Terdakwa setelah terima 1 ampl/ bungkus ganja dari saksi Firman terdakwa langsung menuju ke BTN untuk terdakwa serahkan ganja tersebut kepada teman terdakwa kemudian ganja tersebut terdakwa dengan teman terdakwa sama-sama pakai/isap. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WIT ditangkap oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan interogasi dan proses penyidikan; -----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis barang bukti berupa 8 paket kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 7,3613 Gram milik Firman Oktabri A. Basir adalah berasal dari tanaman ganja (cannabis sativa) tergolong ganja asli dan termasuk salah satu jenis narkotika golongan 1 nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistis barang bukti ganja Nomor Lab: 368/KNF/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar masing-masing Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Soekiman; -----

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Ketiga:

-----Bahwa ia terdakwa ASRUDIN ARFA Alias AS pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat didepan rumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada saksi Firman sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa maka saksi Firman langsung pergi membeli ganja kepada Sdr. IBI sebanyak 1 ampl/bungkus. Setelah ganja sebanyak 1 ampl sudah berada di saksi Firman, saksi Firman selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa melalui sms dimana saksi Firman katakan kepada terdakwa bahwa "Kamari sudah" lalu terdakwa langsung menuju kepada saksi Firman dilapangan dok pantai Koloncucu. Terdakwa setelah sampai dilapangan Dok Koloncucu maka saksi Firman langsung memberikan ganja sebanyak 1 ampl kepada terdakwa. Terdakwa setelah terima ganja sebanyak 1 ampl maka terdakwa kemudian menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman dengan tujuan dan maksud yang sama yaitu beli lagi ganja. Saksi Firman kemudian pergi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja sebanyak 4 ampl. Karena sudah malam saksi Firman belum sempat serahkan 4 ganja tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Firman simpan ganja sebanyak 4 ampl tersebut dalam lemari pakaian saksi Firman. Terdakwa setelah terima 1 ampl/ bungkus ganja dari saksi Firman terdakwa langsung menuju ke BTN untuk terdakwa serahkan ganja tersebut kepada teman terdakwa kemudian ganja tersebut terdakwa dengan teman terdakwa sama-sama pakai/isap. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WIT ditangkap oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan interogasi dan proses penyidikan; -----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis barang bukti berupa 8 paket kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 7,3613 Gram milik Firman Oktabri A. Basir adalah berasal dari tanaman ganja (cannabis sativa) tergolong ganja asli dan termasuk salah satu jenis narkotika golongan 1 nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistis barang bukti ganja Nomor Lab: 368/KNF/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar masing-masing Dra. Sugiharti, Hasura Mulyani, Amd, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Soekiman; -----

-----Bahwa terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, akan tetapi karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan, yaitu: DARWIS MOHD. SAID, SH, Dkk Advokad / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor serta beralamat di jalan Seruni Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 30 Juni 2011 Nomor 97/Pid.Sus/2011/PN Tte lalu Hakim Ketua membacakan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini serta terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Wahyu Hermawan alias Wahyu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wit saya bersama saksi WAHYU HERMAWAN, melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah teman terdakwa di BTN pohon Pala Kelurahan Marikurubu; --
- Bahwa pada awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Firman Oktabri Alias Iman pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 jam 12.30 Wit dan setelah diinterogasi saudara Firman Oktabri Alias Iman mengatakan kalau terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja pada saudara SIBRI secara patungan; -----
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Firman Oktabri Alias Iman kemudian saya bersama saksi Arfan Tinulu Alias Arfan melakukan penangkapan atas diri terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang minum minuman keras cap tikus bersama teman-temannya; ---
- Bahwa setelah kami interogasi terdakwa, terdakwa mengatakan sengaja memberikan uang kepada saudara Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja;-----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai ganja tersebut; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis berupa satu unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi dengan saksi Firman Oktabri Alias Iman;-
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As memberikan uang kepada saksi Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja. Awalnya mereka patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) ampel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian mereka patungan lagi masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 8 (delapan) ampel seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat ditangkap uangnya sudah tidak ada pada terdakwa Asrudin Arfa Alias As karena sudah dibelikan ganja; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As belum pernah masuk dalam target operasi Polisi; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As ditangkap di BTN pohon Pala Kelurahan Marikurubu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan; -----

2. Saksi Arfan Tinulu alias Arfan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wit saya bersama saksi WAHYU HERMAWAN, melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah teman terdakwa di BTN pohon Pala Kelurahan Marikurubu; --
- Bahwa pada awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Firman Oktabri Alias Iman pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 jam 12.30 Wit dan setelah diinterogasi saudara Firman Oktabri Alias Iman mengatakan kalau terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja pada saudara SIBRI secara patungan; -----
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Firman Oktabri Alias Iman kemudian saya bersama saksi Arfan Tinulu Alias Arfan melakukan penangkapan atas diri terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang minum minuman keras cap tikus bersama teman-temannya; ---
- Bahwa setelah kami interogasi terdakwa, terdakwa mengatakan sengaja memberikan uang kepada saudara Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja;-----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai ganja tersebut; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis berupa satu unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi dengan saksi Firman Oktabri Alias Iman;-
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As memberikan uang kepada saksi Firman Oktabri Alias Iman untuk membeli ganja. Awalnya mereka patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) ampel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian mereka patungan lagi masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 8 (delapan) ampel seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat ditangkap uangnya sudah tidak ada pada terdakwa Asrudin Arfa Alias As karena sudah dibelikan ganja; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As belum pernah masuk dalam target operasi Polisi; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As ditangkap di BTN pohon Pala Kelurahan Marikurubu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi Firman Oktabri A. Basir alias Iman

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 12.30 Wit saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ketahuan menyimpan Narkotika berupa ganja yang saya simpan didalam lemari pakaian saya, kemudian saya diinterogasi oleh polisi dan sekitar jam 22.30 WIT Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asrudin Arfa alias As; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar Jam 14.00 WIT di Kel. Salero tepatnya didepan rumah saya, terdakwa Asrudin Arfa alias As memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saya dan saya pun menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kering sebanyak 8 (delapan) ampel seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jadi jatah saya dan terdakwa Asrudin Arfa alias As masing-masing sebanyak 4 (empat) Ampel. Kemudian saya pergi membeli ganja kepada teman saya Saudara Sibri yang bertempat di lapangan dok Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara. Keesokan harinya saya ditangkap dan diinterogasi oleh Petugas kepolisian karena saya diketahui menyimpan ganja, dan setelah saya diinterogasi petugas kepolisian menangkap terdakwa Asrudin Arfa alias As; -----
- Bahwa setelah saya memiliki ganja tersebut belum sempat saya berikan ganja tersebut kepada terdakwa Asrudin Arfa alias As saya sudah ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk memperoleh ganja tersebut; -----
- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini benar milik terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa ASRUDIN ARFA Alias AS telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wit terdakwa Asrudin Arfa Alias As ditangkap oleh Anggota Kepolisian dirumah teman terdakwa di BTN Pohon Pala Kelurahan Marikurubu karena sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman sms terdakwa Asrudin Arfa Alias As dan kata saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman ada teman saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (ganja), kemudian terdakwa Asrudin Arfa Alias As memberikan uang kepada saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman untuk membeli ganja, terdakwa Asrudin Arfa Alias As mengatakan kepada saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman kalau sudah ada barangnya kasih kabar kepada terdakwa, namun ternyata tidak ada kabar dan terdakwa Asrudin Arfa Alias As tidak tahu kalau saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman sudah ditangkap; -----

- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As sudah 2 (dua) kali memakai ganja dan seminggu sebelumnya terdakwa Asrudin Arfa Alias As memakai ganja bersama saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As tidak memiliki izin untuk membeli ganja tersebut; -----

----Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type 1202 warna hitam milik terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----

----Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 02 Agustus 2011 No. Reg. Perk: PDM-75/S.2.10/Ep.2/05/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASRUDIN ARFA ALIAS AS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUDIN ARFA ALIAS AS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type 1202 warna hitam; -----
 Dikembalikan kepada Terdakwa Asrudin Arfa Alias AS; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 terdakwa ditangkap polisi karena polisi mendapat informasi dari Firman Oktabri Alias Iman yang memberi keterangan kepada polisi bahwa ganja yang dikuasai dibeli bersama-sama dengan terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----
- Bahwa benar terdakwa Asrudin Arfa Alias As membeli ganja yang uang pembeliannya patungan dengan temannya yang bernama Firman Oktabri Alias Iman; -----
- Bahwa 1 (satu) Minggu sebelumnya terdakwa Asrudin Arfa Alias As bersama Firman Oktabri Alias Iman menggunakan ganja; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli ganja tersebut; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi pula; -----

Ad 2. Unsur yang Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

----Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----Menimbang bahwa Saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu dan saksi Arfan Tinulu Alias Arfan yang pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar Jam 22.30 WIT saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu bersama saksi Arfan Tinulu melakukan penangkapan atas diri terdakwa di rumah teman terdakwa di BTN pohon pala Kelurahan Marikurubu karena pada awalnya saksi bersama saksi Arfan Tinulu melakukan penangkapan terhadap Firman Oktabri A. Basir Alias Iman, kemudian setelah Firman Oktabri A. Basir Alias Iman diinterogasi oleh saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu dan saksi Arfan Tinulu, Firman Oktabri A. Basir Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman mengaku bahwa ganja tersebut dibeli dari temannya yang bernama Sibri secara patungan bersama terdakwa Asrudian Arfa Alias As, yang mana awalnya saudara Firman Oktabri A. Basir Alias Iman dan terdakwa Asrudin patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) ampel ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, ganja tersebut terdakwa Asrudin Arfa Alias As pakai bersama Firman Oktabri A. Basir Alias Iman, kemudian Firman Oktabri A. Basir Alias Iman dan terdakwa Asrudin patungan lagi masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 8 (delapan) ample ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar Jam 12.30 WIT Firman Oktabri A. Basir Alias Iman ditangkap oleh Saksi Wahyu Hermawan Alias Wahyu dan saksi Arfan Tinulu karena tanpa izin memiliki ganja. Awalnya Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Firman Oktabri A. Basir Alias Iman karena Firman Oktabri A. Basir Alias Iman dan terdakwa Asrudin Arfa Alias As patungan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kering sebanyak 8 (delapan) ampel seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Firman Oktabri A. Basir Alias Iman yang bernama Sibri di lapangan dok Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara. Setelah membeli ganja tersebut Firman Oktabri A. Basir Alias Iman menyimpan ganja tersebut didalam lemari pakaian milik Firman Oktabri A. Basir Alias Iman karena Firman Oktabri A. Basir Alias Iman berniat akan memberikan ganja tersebut kepada terdakwa Asrudin Arfa Alias As keesokan harinya, namun Firman Oktabri A. Basir Alias Iman tidak sempat memberikan ganja tersebut kepada terdakwa, karena saksi Firman Oktabri A. Basir Alias Iman ditangkap oleh Saksi Wahyu Hermawan dan saksi Arfan Tinulu dirumah Firman Oktabri A. Basir Alias Iman. Keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Asrudin Arfa Alias As yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar jam 22.30 Wit terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Polisi mendapat informasi dari saksi Firman Oktabri A. Basir alias Iman yang memberi keterangan kepada Polisi bahwa ganja yang diikuasai oleh saksi Firman Oktabri alias Iman dibeli bersama-sama dengan terdakwa secara patungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dihubungkan dengan barang bukti untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Asrudin Arfa Alias As telah membeli ganja melalui temannya yang bernama Firman Oktabri A. Basir alias Iman, hal mana terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Firman Oktabri A. Basir alias Iman dan ganja tersebut telah diperolehnya, di sisi yang lain terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan pembelian ganja tersebut sehingga terdakwa dalam membeli ganja tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Unsur yang Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu “Unsur Setiap orang” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan ini telah terpenuhi; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema’af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pidanaan dimana pidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pidanaan tersebut mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; ---

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa; -----

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam milik terdakwa Asrudin Arfa Alias As agar dikembalikan kepada terdakwa Asrudin Arfa Alias As; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti; -----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUDIN ARFA Alias AS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar RP. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam, Dikembalikan kepada terdakwa Asrudin Arfa Alias As;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 05 Agustus 2011** oleh kami **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.** dan **RELLY D. BEHUKU, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh kami **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. AISA HL. MAHMUD, SH. MH** dan **RELLY D. BEHUKU, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SHERLY RISANTY, SH** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate dan dengan dihadiri oleh **MUKSIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMALEKOA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan

Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. AISA HL. MAHMUD, SH. MH

A.S. DJAUHARI, SH. MH

RELLY D. BEHUKU, SH

Panitera Pengganti,

SHERLY RISANTY, S H